

Efektivitas Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/Pj/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian NPWP Di Kab. Deli Serdang

Multia Sagita

¹Ilmu Administrasi Publik, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

mutiasagita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kab. Deli Serdang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyak masyarakat wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode yang mengamati masalah yang sedang diteliti, dengan menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya dalam berusaha serta memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kab. Deli Serdang, sudah terimplementasi di Kab. Deli Serdang karena adanya tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP). Dari hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa DJP telah melakukan pengawasan yaitu dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi pajak atau vinising mengenai ekstensifikasi

Kata Kunci : *Ekstensifikasi, Peraturan, NPWP.*

1. PENDAHULUAN

Cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang dasar Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur oleh Undang-Undang. Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, pajak digunakan untuk pengeluaran umum guna mewujudkan tujuan Negara. Hal itu sejalan dengan pemikiran Rochmat Soemitro yang menyatakan, pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (Tegen Prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Melaksanakan kewajiban wajib pajak merupakan keharusan dalam usaha meningkatkan usaha penerimaan pajak. Namun kesadaran akan wajib pajak masih rendah. Banyak masyarakat yang masih belum menyadari akan pentingnya pembayaran pajak. Untuk nomor pokok wajib pajak (NPWP) sendiri ternyata masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan diri, hal ini yang menjadi salah satu lemahnya sumber penerimaan Negara. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan memiliki NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayar pajak dimuka (angsuran, kredit/pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak ditolak keluar negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin per dagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di Bank. Manfaat-manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak diharapkan akan menjadi motivasi bagi wajib pajak, tidak hanya patuh untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi juga patuh memenuhi kewajibannya, berkaitan dengan pajak penghasilan, yaitu membayarkan wajib pajak yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa NPWP merupakan sesuatu yang penting dan wajib bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat, namun masih banyak masyarakat yang masih belum memiliki NPWP, seperti halnya beberapa masyarakat Deli Serdang yang ternyata masih ada yang belum memiliki NPWP dengan berbagai alasan, yaitu kurangnya pemahaman cara pembuatan NPWP sehingga kurangnya minat masyarakat dalam membuat NPWP itu sendiri, ingin menghindari pajak dan hingga karena tidak mengetahui manfaat serta kegunaan NPWP.

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Lubuk Pakam melalui pemberian NPWP untuk meningkatkan pembayar pajak adalah dengan memperkenalkan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang menjelaskan tentang wajib pajak dan juga memperoleh data dari pihak lain, yang kemudian dihimbau untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak telah berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui seksi ekstensifikasi dan penyuluhan diseluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia. Melalui seksi ekstensifikasi dan penyuluhan ini diharapkan dapat memberi dampak positif dengan terjaringnya wajib pajak baru dengan perluasan subjek pajak, objek pajak maupun penyuluhan tentang


betapa pentingnya kesadaran kewajiban perpajakan ini. Sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara signifikan dan dengan adanya seksi ekstensifikasi melalui pemberian nomor pokok wajib pajak ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan bila seluruh investor maupun pengusaha, demikian orang pribadi yang melakukan kegiatannya di Kab. Deli Serdang menggunakan NPWP wilayah kabupaten Deli Serdang, yang salah satunya PAD itu adalah pendapatan dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu, pendapatan inipun sangat tergantung dari pajak yang disetorkan dengan menggunakan NPWP.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan, dimana proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak diubah dalam bentuk symbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematika). Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas penelitian kualitatif tersebut. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif dari pada penelitian atau survey kuantitatif. Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan metode mengumpulkan informasi, terutama individu, yaitu dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan grup focus. Penelitian ini adalah penelitian dan pejelajahan terbuka, dan berakhir dengan dilakukannya wawancara dalam jumlah relative kelompok kecil yang di wawancarai secara mendalam.

Kerangka konsep disusun sebagai perkiraan tertulis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Berdasarkan landasan teori yang dimiliki sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori maka konsep dapat digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis. Adapun kerangka konsep yang penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konsep

3. HASIL

Hasil Wawancara

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dengan penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :

Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan direktur jenderal pajak

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 dengan bapak Ahmad Fausal selaku kepala seksi pengelolaan data dan informasi memberi tanggapan tentang tujuan dari peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu : tujuannya untuk melakukan ekstensifikasi wajib pajak, meningkatkan penyimpanan Negara atau meningkatkan keuangan Negara selain itu juga peraturan ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPW sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, menjamin pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap wajib pajak yang belum terdaftar namun telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan bertujuan untuk memberitahukan tatacara pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap wajib pajak yang belum terdaftar dalam rangka Ekstensifikasi. Maka dari itu sasaran agar terlaksananya tujuan dari

peraturan ini, yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak warisan belum terbagi, wajib pajak badan dan bendahara yang di tunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan untuk implementasi dari peraturan ini sudah tercapai tetapi masih belum maksimal.

Dan untuk hasil wawancara pada hari selasa, 11 agustus 2020 yang dilakukan narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Rian Pratama selaku karyawan swasta lingkungan 27 di kelurahan Rengas Pulau kecamatan Medan Marelan menjawab tujuan dalam melaksanakan peraturan direktur jenderal pajak ialah menjaga loyalitas para wajib pajak yang belum mendaftarkan nomor pokok wajib pajak agar lebih patuh terhadap peraturan dan kewajibannya sebagai wajib pajak dan meningkatkan penyimpanan Negara melalui realisasi pajak yang diterima, karena dengan meningkat dan terjaganya kas Negara maka kebutuhan public akan lebih mudah terpenuhi. Lalu untuk sasaran dari peraturan ini ialah masyarakat wajib pajak yang belum memiliki NPWP dan sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif.

Sedangkan wawancara pada hari selasa 11, Agustus 2020 yang dilakukan narasumber selanjutnya, yaitu Bapak H. Djumadi selaku masyarakat di kecamatan Patumbak Desa Sigara-gara Kab. Deli Serdang menjawab tujuan dan sasaran dari peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ialah untuk menambah kas Negara dan sasaran dari peraturan ini ialah para wajib pajak yang telah memenuhi syarat tetapi belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Dengan adanya penyuluhan maka implementasi peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sudah berjalan dengan baik dan juga meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar di tiap tahunnya.

Adanya Tindakan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap Ronald Sahala Radja Hamonangan Hutagalung selaku kepala seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan ialah dengan cara pengawasan yaitu dengan kunjungan visit yang dilakukan oleh Account Representative yang apabila wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya maka tindakan selanjutnya yang akan dilakukan yaitu memberikan sanksi administrasi atau juga sanksi pidana sesuai peraturan Undang-Undang Perpajakan yaitu No.28 Tahun 2007. Tindakan pengawasan yang dilakukan pada peraturan ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut penjelasan menteri pendayagunaan aparatur Negara (PERMENPAN No. mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP maka tindakan yang diberikan adalah sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dengan perubahan terbaru pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun denda senilai dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar. Pengawasan dilakukan dengan cara penyuluhan kelokasi. Pada dasarnya, kegiatan didalam perusahaan atau organisasi akan berjalan dengan lancar karena adanya standard an aturan sesuai tujuan yang diinginkan. Defenisi standar operasional prosedur (SOP) sendiri adalah sebuah pedoman yang digunakan suatu oragnisasi dalam mendukung aktivitas pekerjaan. SOP juga digunaka sebagai tolak ukur apakah pekerjaan sudah sesuai

dengan aturan ataukah belum. Dan tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan peraturan DJP ini sudah sesuai dengan standar operasional presedur (SOP).

Sementara hasil wawancara pada hari selasa, 11 Agustus 2020 terhadap narasumber Rian Pratama selaku Karyawan Swasta lingkungan 27 di kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa dengan adanya tindakan yang nyata maka peraturan DJP tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tindakan yang dilakukan oleh DJP dalam menjalankan peraturan ini ialah dengan cara pengawasan, yaitu melalui penyuluhan terhadap wajib pajak dan jika wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan Undang-Undang Perpajakan. Untuk tindakan dalam peraturan ini sudah sesuai dengan SOP.

Sedangkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 Agustus 2020 terhadap narasumber H. Djumadi selaku masyarakat selaku di kecamatan Patumbak Desa Sigara-gara Kab. Deli Serdang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh DJP dalam melakukan ekstensifikasi wajib pajak ialah penyuluhan dan apabila ada yang dengan sengaja wjib pajak tidak mendaftarkan dirinya maka DJP juga meninda lanjuti dengan di berikan sanksi administrasi hingga pidana. Tindakan dalam peraturan ini sendiri sudah sesuai dengan standar operasional prosedur.

Adanya Target Yang Ingin Dicapai Untuk Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal pajak

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 agustus 2020 terhadap narasumber Rian Pratama selaku Karyawan Swasta lingkungan 27 di kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa apabila peraturan dijalankan dengan nyata dan benar maka target akan tercapai sesuai dengan keinginan. Target yang telah ditetap telah tercapai namun belum sepenuhnya maksimal karena kendala oleh masyarakat wajib pajak yang enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPW karena merasa belum memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 Agustus 2020 narasumber H.Djumadi selaku masyarakat di kecamatan Patumbak Desa Sigaragara Kab. Deli Serdang mengatakan bahwa target yang ingin dicapai dari peraturan ini ialah meningkatkan realisasi penerimaan wajib pajak setiap tahunnya. Peraturan DJP dalam rangka ekstensifikasi ini telah mencapai target walaupun tidak sepenuhnya tiap tahun target realisasi penerimaan wajib pajak dapat tercapai hal ini dikarenakann Kendala yang dialami oleh DJP dalam mencapai target yang diinginkan ialah masyarakat wajib pajak yang enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP hal itu menjadi kendala dalam mencapai target yang dinginkan.

Adanya Pengawasan Dalam Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap narasumber Ahmad Fausal selaku kepala seksi pengelolaan data dan informasi mengatakan bahwa untuk melakukan peraturan DJP tentang tata cara pemberian nomor pokok wajib pajak dalam rangka ekstensifikasi. Adanya pengawasan yang nyata maka data yang di terima dalam peraturan ini akan lebih valid. Bentuk pengawasan sendiri dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka ekstensifikasi, yaitu pada wajib pajak yang telah memenuhi syarat namun belum

mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Pengawasan dilakukan dalam bentuk sosialisasi pajak atau kunjungan visit. Dalam melakukan pengawasan tidak ada kerjasama dengan instansi lain dan pengawasan hanya dilakukan oleh direktu jenderal pajak.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 agustus 2020 terhadap narasumber Rian Pratama selaku Karyawan Swasta lingkungan 27 di kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan dapat membantu mendata wajib pajak yang belum mendaftarkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap narasumber Mardiah Napitupulu selaku kepala seksi pelayanan mengatakan pengawasan dalam rangka ekstensifikasi dilakukan oleh pihak DJP dan pengawasan dilakukan dalam bentuk kunjungan visit ke lokasi wajib pajak. Pengawasan yang dilakukan tidak ada kerjasama dengan instansi lain dan hanya dilakukan dengan pihak Direktur Jenderal Pajak dengan masing-masing tugas yang telah diberikan seperti kunjungan visit yang dilakukan oleh Account Representative yang mendatangi wajib pajak secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 agustus 2020 terhadap narasumber Rian Pratama selaku Karyawan Swasta lingkungan 27 di kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan dapat membantu mendata wajib pajak yang belum mendaftarkan diri

4. PEMBAHASAN

Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan direktur jenderal pajak

Tercapainya tujuan dalam pelaksanaan peraturan implementasi kebijakan yaitu mengarah pada aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dalam peraturan ini yaitu tujuannya untuk meningkatkan realisasi jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki nomor pokok wajib pajak, dimana hal ini akan terlihat dari pengawasan yang telah dilakukan oleh DJP dan akan terlihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di setiap tahunnya. Selain itu tujuannya adalah memberi tanggung jawab dan dorongan kepada masyarakat wajib pajak di wilayah kab. Deli Serdang agar segera mendaftarkan diri untuk memiliki nomor pokok wajib pajak. Memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang melanggar, menjamin pemberian NPWP bagi wajib pajak, Selain itu tujuan dari peraturan ini ialah meningkatkan realisasi penerimaan pajak yang sasaran dari peraturan ini ialah masyarakat wajib pajak yang belum terdaftar. Salinan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi ini sudah mencapai target tetapi masih belum maksimal.

Adanya Tindakan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Tindakan yang dilakukan dari peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu tindakan pengawasan terhadap wajib pajak dengan cara penyuluhan, selain itu tindakan yang dilakukan yaitu meminta penjelasan data atau keterangan terhadap dugaan belum

dipenuhinya kewajiban perpajakan jangka waktu selama 14 hari lalu apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri atau tidak memberi keterangan maka tindakan yang dilakukan oleh DJP, yaitu akan diberikan NPWP secara jabatan. Sanksi yang diberikan apabila wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan. Tindakan yang telah dilakukan oleh DJP telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Walaupun peraturan DJP ini belum efektif karena masih ada beberapa wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya ataupun belum mengerti dengan tatacara pendaftaran untuk memiliki NPWP. Maka dari itu pihak Direktur Jenderal Pajak melakukan tindakan pengawasan untuk mendata masyarakat wajib pajak yang belum mendaftarkan diri dan untuk mempermudah wajib pajak mengetahui tatacara mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, yaitu dengan cara sosialisasi pajak, viniting ataupun juga penyuluhan. Dan apabila ada yang wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP maka pihak Direktur Jenderal Pajak akan melakukan tindakan sanksi hukum dan pidana sesuai peraturan undang-undang perpajakan.

Adanya Target Yang Ingin Dicapai Untuk Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019

Kantor wilayah DJP Sumatera Utara I memiliki target yang ingin dicapai, seperti halnya peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 yang memiliki target, yaitu meningkatkan realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya. Target yang telah dicapai, seperti realisasi penerimaan pajak yang mencapai 103.45% walapun begitu kendala yang diterima oleh pelaksana peraturan DJP ini ialah masyarakat Kab. Deli Serdang yang masih enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan alasan masih belum memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

Adanya Pengawasan Dalam Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa implementasi dari peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 ini menunjukkan hasil yang lebih meningkat hal ini terlihat dari realisasi penerimaan wajib pajak yang semakin meningkat dari tahun 2017 hingga 2019. Untuk realisasi penerimaan pajak sendiri telah mencapai target. Walaupun begitu peraturan ini masih belum maksimal karena masih ada masyarakat wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP karena merasa masih belum memenuhi syarat.

Tujuan dari peraturan ini yaitu : meningkatkan realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak, meningkatkan realisasin penerimaan pajak dan memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, lalu menjamin pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat dan meningkatkan kas negara melalui realisasi penerimaan pajak. Maka dari itu dengan adanya tindakan yang nyata diharapkan tujuan-tujuan dan target yang diinginkan dari peraturan ini dapat tercapai dan masyarakat wajib pajak lebih mengerti pentingnya NPWP dan wajib pajak lebih patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu petugas seksi ekstensifikasi dan penyuluhan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis elengkapinya dengan penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua telah dilakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Di Kab. Deli Serdang sudah terlaksana dengan baik. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan, yaitu :

- a. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan direktur jenderal pajak, yaitu dimana tujuannya adalah meningkatkan realisasi ekstensifikasi wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan meningkatkan realisasi pajak yang telah ditargetkan selain itu tujuan lain dari peraturan ini ialah memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP . Sasaran dari peraturan ini ialah wajib pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Implementasi peraturan DJP in sudah tercapai dengan meningkatnya realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak dari tahun 2017 sampai 2019 dan realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai target. Walaupun begitu peraturan ini masih belum maksimal karena masih terdapat para wajib pajak yang enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.
- b. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak, dimana pihak DJP melakukan tindakan dengan cara pengawasan terhadap wajib pajak, penyuluhan dan akan memberi sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila wajib pajak ada yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Dengan adanya tindakan sanksi ini maka diharapkan terciptanya masyarakat wajib pajak yang telah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif agar segera mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Tindakan lain yang dilakukan ialah wajib pajak akan dimintapenjelasan data atau keterangan data terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakannya, dan apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau tidak memberikan kejelasan data selama waktu yang telah ditentukan atau selama 14 hari maka tindakan yang akan diberikan kepada wajib pajak ialah diberikan NPWP secara jabatan.
- c. Target yang ingin dicapai untuk melaksanakan peraturan direktur jenderal pajak yaitu setiap tahun direktur memiliki target yang ingin dicapai baik itu dari jumlah wajib pajak terdaftar dan juga dari realisasi penerimaan wajib pajak. Dengan adanya peraturan ini juga di tergetkan masyarakat lebih mengerti akan pentingnya NPWP dan mengerti bagaimana cara bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri memiliki nomor pokok wajib pajak. Target yang telah tercapai ialah realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2019 dan sedangkan untuk realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak semakin meningkat ditahun 2017 sampai 2019, walaupun begitu kendala yang diterima oleh DJP dalam melaksanakan peraturan ini, yaitu masih ada para wajib pajak yang tidak ingin mendaftarkan diri karena merasa masih belum memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.
- d. Pengawasan dalam melaksanakan peraturan direktur jenderal pajak ini dilakukan oleh direktur jenderal pajak, yaitu petugas ekstensifikasi dan penyuluhan , dimana

pihak DJP sendiri yang melakukan pengawasan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan maka diharapkan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan target untuk realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak tercapai sesuai yang diinginkan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi pajak atau kunjungan visit dimana pengawasan ini dilakukan oleh DJP dan tidak memiliki kerjasama dengan instansi lainnya.

REFERENSI

- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.
- Adhani, A., Anshori, A., & Mahardika, A. (2022). Public Attitudes towards the Government's Policy Communication in Preventing COVID-19. *Jurnal ASPIKOM*, 7(1), 61-70.
- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.
- Anshori, A., Sos, S., Kom, M. I., Mahardika, A., Sos, S., MAP, A. S. S. S., ... & Tanjung, Y. (2021). Isu-Isu Global & Kontemporer Analisis dan Fakta Lapangan (Vol. 1). umsu press.
- Agus, E., & Ali, K. (2022). Environmental Education for High School and Vocational School of Muhammadiyah City of Medan Based On Islam. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1), 930-937.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- ALI, K. (2018). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PERCONTOHAN YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ali, K., & Rizky, R. N. (2021). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN I. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2).
- Hajar, S., & Tanjung, I. S. (2020). Aplicación de un enfoque participativo en el empoderamiento de las aldeas costeras. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2017, October). Empowerment of Coastal Community Through Village Potential. In *International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017)* (pp. 297-299). Atlantis Press.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik (Vol. 1). umsu press.
- Hajar¹, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142.
- Hartanto, D., & Siregar, S. M. (2021). Determinants of overall public trust in local government: Meditation of government response to COVID-19 in Indonesian context. *Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Hartanto, D., Hidayat, N., & Sazali, H. (2019, January). The Leadership of Head of the Medan City Police Department in Strengthening Community Systems. In *1st Aceh Global Conference (AGC 2018)* (pp. 205-209). Atlantis Press.
- Izharyah, J. R., & Lubis, F. H. (2020). Analysis of Masterplan in Medan City Determining the Strategic Area (KSK) Social Culture Fields in Medan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(4), 2821-2834.

- Izharsyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramiora*, 4(2), 109-117.
- Izharsyah, J. R. (2022, February). Community Social Phenomenon as A Preventive Action and Disaster Mitigation of Longsor Disasters in Simalungun District. In *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE* (Vol. 1, p. 397). umsu press.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI*, 2(1), 32-43.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Kusnita, N., Wibowo, Y. S., Tanjung, I. S., & Nugroho, R. (2021). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Mendukung Potensi Bisnis Transportasi Laut Kepulauan Riau. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(6), 724-734.
- Martinelli, I. (2017). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 308-328.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
- MAHARDIKA, A. (2017). TEKNIK PEMBERIAN PAKAN (CAKE) PADA LARVA IKAN KOI (*Cyprinus carpio*) DI INSTALASI BUDIDAYA AIR TAWAR PUNTEN, KOTA BATU, JAWA TIMUR.
- Mujahiddin, M., & Mahardika, A. (2018). Analisis Potensi Konflik antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). *Warta Dharmawangsa*, (55).
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 246-256.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 3(2), 87-96.
- Roziqin, A., Adejaya, M. S., & Ali, K. (2019, October). Strengthening local economy through tourism village: Case study in Dukuh Dalem, Sleman Regency. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 173-179).

- Saputra, A., & Ali, K. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564-584.
- Syahputra, B. P., & Tanjung, I. S. (2019). Membangun Sinergi Pusat Karir dan Program Studi Melalui Program Tracer Study dan Pengembangan Karir Lulusan. *Proceeding Indonesian Carrier Center Network (ICCN) Summit*
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, H., Handoko, Y., Tanjung, I. S., & Yuniarsa, S. O. (2022, March). CREATIVITY AND INNOVATION IN SMALL BUSINESS: A DIGITAL SYSTEM LITERATURE REVIEW WITH ROUND MAP NEW NORMAL. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 795-802).
- Tanjung, E. F., Harfiani, R., & Sampedro Hartanto, H. (2021). Formation of Soul Leadership Model in Indonesian Middle Schools. *Educational Sciences: Theory And Practice*, 21(1), 84-97.
- Tanjung, I. S., & Putri, S. P. (2022). Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Tindakan Preventif Untuk Mewujudkan Desa Tangguh Covid-19. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(1), 119-123.
- Tanjung, I. S., Tanjung, H., & Wibowo, Y. S. (2021). Development of Tourism Communication Model Based on Local Wisdom in Padangsidempuan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 9877-9885.
- Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). ENHANCING LITERATURE ON PROCEDURAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL LEARNING: EXAMINING MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL LEARNING AND ORGANIZATIONAL TRUST. *Journal of Security & Sustainability Issues*, 10(2).